



**PUTUSAN**

Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Robiyadi bin Abdul Rosid;
2. Tempat lahir : Kejadian;
3. Umur/tanggal lahir: 30 tahun/5 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Kejadian, RT 001 RW 001, Kelurahan Kejadian, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/5/XII/2021/Reskrim tanggal 7 Desember 2021;

Terdakwa Robiyadi bin Abdul Rosid ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
6. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Dainuri, S.H., Ilham Sani, SHI.,MHI, Febri Kurniawan, S.H., advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "DAINURI & ANTARIKSA Law Firm and Associates" yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Perumahan Puri Kencana, Blok E Nomor 3 Sukrame Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diterima di kepaniteraan

Putusan Nomor 271/Pid.B/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung dengan Nomor 26/SK/2022/PNKOT tanggal 10 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot tanggal 24 Februari 2022 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa **ROBIYADI Bin ABDUL ROSID** tidak terbukti melakukan perbuatan **sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum.
2. Menyatakan Terdakwa **ROBIYADI Bin ABDUL ROSID**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati,"** melanggar Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap **ROBIYADI Bin ABDUL ROSID** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** penjara dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih garis-garis merk factor.  
**dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi SULMI Bin RAJAK.**
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  cm.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 2 - dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co;

**dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban, oleh karena itu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **ROBIYADI Bin ABDUL ROSID** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pekon Kejadian, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa hendak berangkat ke kebun, terdakwa menelpon korban SUPARDI Bin RAJAK (Alm) dengan maksud untuk menanyakan kepada korban mengenai permasalahan rabat beton pekon, yaitu terdakwa menanyakan "itu pengerjaan rabat beton udah dimulai apa belum?" dan dijawab korban saat itu "saya gak tahu, saya baru bangun tidur" kemudian saya bertanya lagi "materialnya udah dibeliin belum?" dijawab oleh korban "tidak tahu" saya jawab lagi "yaudah kalua gitu". Kemudian pada pukul 15.00 Wib setelah terdakwa selesai dari kebun, terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus dengan membawa 1 (satu) buah celurit milik terdakwa, lalu saat perjalanan pulang sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mampir ke

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 3 - dari 44



tempat pengerjaan jalan rabat beton pekon dan terdakwa pada saat itu melihat sudah ada yang bekerja dan terdakwa melihat korban, lalu terdakwa menghampiri korban dan mengatakan kepada korban "kenapa kok kata kamu belum mulai kerja tapi nyatanya ini udah mulai kerja" akan tetapi korban tidak menjawab apapun. Kemudian terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri dengan posisi terdakwa dan korban saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa mengayunkan celurit yang merupakan senjata tajam yang sengaja diayunkan tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa arahkan celurit tersebut ke bagian lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak satu kali, lalu celurit tersebut terdakwa Tarik hingga mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian lengan kanan korban hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu juga korban jatuh tersungkur ke tanah. Lalu setelah kejadian tersebut korban sempat berteriak meminta tolong dan terdakwa melarikan diri ke arah SMAN 1 Wonosobo.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi ERWIN yang berada di dekat lokasi kejadian pada saat itu Bersama teman-teman yang lainnya berusaha untuk menolong korban membawa korban ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan pertama, sesampainya di puskesmas Siring Beting lalu luka robek pada lengan kanan korban dijahit dan pada saat itu korban dalam keadaan sadar, kemudian setelah luka robek korban selesai dijahit, saksi RAJAK yang merupakan ayah korban langsung membawa pulang korban kerumahnya yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BAD membawa korban pertama kali dibawa berobat ke Klinik Alhafa Medika Kota Agung / dr. HAIDIR untuk penyembuhan lukanya dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib itu juga korban langsung dibawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib korban dibawa ke Rumah sakit Mitra Husada Pringsewu dibagian poliklinik bedah untuk berobat yang pertama kali saat itu hanya berobat jalan, kemudian oleh dr. Gunawan Wanas, S.Pb Bin H. WANAS dan team menganjurkan untuk melakukan tindakan operasi, penjahitan dan perbaikan/repair luka karena ada tanda-tanda infeksi, akan tetapi pada saat itu pasien



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi keluarga ingin terlebih dahulu mengurus BPJS hingga kemudian pulang kembali atau belum dirawat inap.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 korban dibawa untuk kembali berobat ke Rumah Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan operasi pada luka yang disebabkan oleh benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban SUPARDI yang mana saat itu korban dirawat inap atau diopname selama selama 2 ( dua ) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 07 November 2021. kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 korban kembali dibawa ke Rumah Sakit Pringsewu untuk kontrol atau berobat jalan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 keadaan terdakwa semakin memburuk dengan keadaan badan kaku dan tidak dapat jalan atau digotong kemudian korban dimasukkan ke dalam mobil ambulan pekon Kembali dibawa ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo. Lalu setelah sampai di puskesmas tidak sanggup menangani korban dan di rujuk ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung tidak sanggup, sehingga korban di rujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu korban dirawat, kemudian korban mengalami susah buka mulut (trismus), kaku kuduk/ leher, perut terasa tegang/ kram dan seluruh badan kaku dan apabila mendengar suara yang keras dan cahaya yang terang maka korban mengalami kejang rangsang, setelah itu korban dilakukan pemeriksaan medis dan didiagnosa mengalami tetanus pada luka yang diderita korban pada bagian lengan sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, lalu pada tanggal 17 november 2021 sekira pukul 16.30 Wib korban meninggal dunia.
- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor : 440/5502/25/2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021.
  - Melakukan pemeriksaan :
    - Luka sobek di lengan atas kanan 3 cm di atas siku dengan ukuran Panjang 12 cm dalam 3 cm dasar otot tepi luka lurus beraturan.
  - Dengan kesimpulan:
    - Luka sobek akibat benda tajam yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh.

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 5 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 45/ RSMH-SKK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Sdr. SUPARDI Bin RAJAK menyatakan bahwa Sdr. SUPARDI Bin RAJAK meninggal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh penyakit khusus (tetanus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **ROBIYADI Bin ABDUL ROSID** pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 15.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022, bertempat di pekon Kejadian, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib sebelum terdakwa hendak berangkat ke kebun, terdakwa menelpon korban SUPARDI Bin RAJAK (Alm) dengan maksud untuk menanyakan kepada korban mengenai permasalahan rabat beton pekon, yaitu terdakwa menanyakan "itu pengerjaan rabat beton udah dimulai apa belum?" dan dijawab korban saat itu "saya gak tahu, saya baru bangun tidur" kemudian saya bertanya lagi "materialnya udah dibeliin belum?" dijawab oleh korban "tidak tahu" saya jawab lagi "yaudah kalua gitu". Kemudian pada pukul 15.00 Wib setelah terdakwa selesai dari kebun, terdakwa langsung pulang menuju ke rumah terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian, Kec. Wonosobo, Kab. Tanggamus dengan membawa 1 (satu) buah celurit milik terdakwa, lalu saat perjalanan pulang sekira pukul 15.30 Wib terdakwa mampir ke tempat pengerjaan jalan rabat beton pekon dan terdakwa pada saat itu melihat sudah ada yang bekerja dan terdakwa melihat korban, lalu terdakwa menghampiri korban dan mengatakan kepada korban "kenapa kok kata kamu belum mulai kerja tapi nyatanya ini udah mulai kerja" akan tetapi korban tidak menjawab apapun. Kemudian terdakwa langsung emosi dan mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri dengan posisi terdakwa dan korban saling berhadap-hadapan, kemudian terdakwa seketika mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa arahkan ke arah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak satu kali, lalu celurit tersebut terdakwa Tarik hingga

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 6 - dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian lengan kanan korban hingga mengeluarkan darah dan pada saat itu juga korban jatuh tersungkur ke tanah. Lalu setelah kejadian tersebut korban sempat berteriak meminta tolong dan terdakwa melarikan diri ke arah SMAN 1 Wonosobo.

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut saksi ERWIN yang berada di dekat lokasi kejadian pada saat itu Bersama teman-teman yang lainnya berusaha untuk menolong korban membawa korban ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo menggunakan sepeda motor untuk mendapatkan pertolongan pertama, sesampainya di puskesmas Siring Beting lalu luka robek pada lengan kanan korban dijahit dan pada saat itu korban dalam keadaan sadar, kemudian setelah luka robek korban selesai dijahit, saksi RAJAK yang merupakan ayah korban langsung membawa pulang korban kerumahnya yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. BAD membawa korban pertama kali dibawa berobat ke Klinik Alhafa Medika Kota Agung / dr. HAIDIR untuk penyembuhan lukanya dan pada malam harinya sekira pukul 20.00 Wib itu juga korban langsung dibawa pulang ke rumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib korban dibawa ke Rumah sakit Mitra Husada Pringsewu dibagian poliklinik bedah untuk berobat yang pertama kali saat itu hanya berobat jalan, kemudian oleh dr. Gunawan Wanas, S.Pb Bin H. WANAS dan team menganjurkan untuk melakukan tindakan operasi, penjahitan dan perbaikan/repair luka karena ada tanda-tanda infeksi, akan tetapi pada saat itu pasien didampingi keluarga ingin terlebih dahulu mengurus BPJS hingga kemudian pulang kembali atau belum dirawat inap.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 korban dibawa untuk kembali berobat ke Rumah Mitra Husada Pringsewu untuk dilakukan operasi pada luka yang disebabkan oleh benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban SUPARDI yang mana saat itu korban dirawat inap atau diopname selama selama 2 ( dua ) hari yaitu sampai dengan hari Minggu tanggal 07 November 2021. kemudian pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 korban kembali dibawa ke Rumah Sakit Pringsewu untuk kontrol atau berobat jalan.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 November 2021 keadaan terdakwa semakin memburuk dengan keadaan badan kaku dan tidak dapat jalan atau

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 7 - dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digotong kemudian korban dimasukkan ke dalam mobil ambulan pekon Kembali dibawa ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo. Lalu setelah sampai di puskesmas tidak sanggup menangani korban dan di rujuk ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung tidak sanggup, sehingga korban di rujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu. Kemudian setelah sampai di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu korban dirawat, kemudian korban mengalami susah buka mulut (trismus), kaku kuduk/ leher, perut terasa tegang/ keram dan seluruh badan kaku dan apabila mendengar suara yang keras dan cahaya yang terang maka korban mengalami kejang rangsang, setelah itu korban dilakukan pemeriksaan medis dan didiagnosa mengalami tetanus pada luka yang diderita korban pada bagian lengan sebelah kanan yang diakibatkan oleh benda tajam yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, lalu pada tanggal 17 november 2021 sekira pukul 16.30 Wib korban meninggal dunia.

- Berdasarkan surat Visum Et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor : 440/5502/25/2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16.00 Wib dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021.
  - Melakukan pemeriksaan :
    - Luka sobek di lengan atas kanan 3 cm di atas siku dengan ukuran Panjang 12 cm dalam 3 cm dasar otot tepi luka lurus beraturan.
  - Dengan kesimpulan:
    - Luka sobek akibat benda tajam yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh.
- Berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian : 45/ RSMH-SKK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Sdr. SUPARDI Bin RAJAK menyatakan bahwa Sdr. SUPARDI Bin RAJAK meninggal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh penyakit khusus (tetanus).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 8 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **Saksi Rajak bin Hasbuna** keterangannya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang telah menjadi korban ialah anak kandung Saksi yang bernama Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak;
- Bahwa saat terjadi penganiayaan tersebut, Saksi sedang berada di rumah Saksi sendiri yang beralamatkan di Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus bersama istri Saksi dan 1 (satu) orang anak perempuan Saksi yang belum menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap korban, dari istri Saksi yang menyampaikan bahwa korban ditusuk orang dan saat ini ada di Puskesmas Siring Betik Wonosobo, sedangkan istri Saksi mengetahuinya dari informasi seorang yang tidak dikenal yang datang datang ke rumah menyampaikan informasi itu;
- Bahwa setahu Saksi kondisi kesehatan korban saat itu sedang dilakukan pertolongan pertama/perawatan medis berupa dijahit luka robek pada lengan sebelah kanan oleh petugas puskesmas dan saat itu kondisi korban saat itu dalam keadaan sadar;
- Bahwa setahu Saksi kondisi korban dari hari kehari semakin memburuk dan lengan tangan kanan dengan kondisi membengkak, maka setahu Saksi saat itu korban dibawa berobat pertama kali ke dr. HAIDIR di Kota Agung dan kembali pulang, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan kembali lagi pulang dengan kondisi saat itu yang Saksi tahu muntah-muntah, lalu pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 21.00 WIB, kondisi korban makin parah dengan keadaan badan kaku dan tidak dapat jalan atau digotong untuk masuk ke dalam Mobil Ambulance Pekon, lalu segera dibawa kembali ke Puskesmas Betik Wonosobo dan petugas tidak sanggup menangani dan diarahkan ke Rumah Sakit Islamic Kota Agung lalu petugas mengarahkan ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan di rumah sakit korban dirawat dan diopname hingga akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari anak kandung Saksi yang lain yang bernama Sdri. Marwati binti Rajak bahwa korban sudah meninggal dunia. Selanjutnya keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami tidak terima atas perbuatan pelaku terhadap korban walaupun ada pengobatan dari pihak keluarga pelaku yang tidak sesuai dan maksimal, maka dengan itu Saksi selaku bapak kandung korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Wonosobo untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih motif garis-garis merk Factor adalah barang yang dipakai oleh korban saat terjadi penganiayaan oleh pelaku yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan untuk barang yang lain berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm yaitu Saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis bagaimana riwayat kesehatan korban sebelum meninggal, tetapi menurut keterangan pelaku di kepolisian yaitu:
  - Pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB korban dibawa kembali berobat ke Klinik Alhafa Medika Kota Agung, yang kemudian disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung dan saat tiba di Rumah Sakit tersebut korban kembali disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu namun karena saat itu sudah malam hari korban dibawa pulang terlebih dahulu ke rumahnya;
  - Pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 korban barulah dibawa untuk berobat ke Rumah sakit Mitra Husada Pringsewu yang saat itu hanya berobat jalan;
  - Pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 korban dibawa kembali berobat ke Rumah Mitra Husada Pringsewu yang mana saat itu korban dirawat inap atau diopname selama selama 2 (dua) hari yakni sampai dengan hari Minggu tanggal 7 November 2021;
  - Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 korban kembali dibawa ke Rumah Sakit Pringsewu untuk kontrol atau berobat jalan.
  - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa meminta maaf setelah kejadian penganiayaan tersebut, dan dari keluarga Terdakwa juga bertanggungjawab penuh untuk pengobatan korban setelah kejadian penganiayaan;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 10 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut, Saksi hanya mengetahui kejadian penganiayaan terhadap korban dari cerita orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Sulmi bin Rajak;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang telah menjadi korban ialah kakak kandung Saksi yang bernama Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap kakak kandung Saksi hingga mengakibatkan meninggal dunia tersebut yaitu Sdr. Robiyadi bin Rasyid warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan terhadap korban dari adik kandung Saksi yang berada di kampung yang mengabari Saksi lewat komunikasi handphone karena Saksi sedang bekerja di Jakarta sebagai security;
- Bahwa setahu Saksi penganiayaan terhadap korban bisa terjadi, karena korban yang sekaligus kakak Saksi sebagai kadus tidak lagi mengambil material bangunan untuk pembangunan proyek jalan desa di tempat kakak Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut, selanjutnya Saksi berusaha cuti dari Bank UoB tempat Saksi bekerja dan pulang ke kampung keesokan harinya seorang diri dengan mengendarai kendaraan sepeda motor tepatnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 WIB, sesampainya di kampung pada hari Minggu tanggal 31 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, lalu sekira pukul 17.00 WIB Saksi langsung menuju rumah kakak kandung Saksi tersebut untuk melihat kondisinya dan ternyata memang benar dirinya saat itu menderita luka pada bagian lengan tangan sebelah kanan dan Saksi juga akhirnya mengetahui informasi langsung peristiwa yang dialami oleh kakak kandung Saksi tersebut dan Saksi juga akhirnya mengetahui bahwa saat itu telah terjadi perdamaian sepihak menurut pendapat Saksi atau keluarga besar Saksi yang mana keluarga besar Saksi tidak ada yang

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 11 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menyaksikan atau diajak musyawarah untuk berdamai hanya ada keluarga dari istri kakak kandung Saksi yang setahu Saksi bernama Sdr. Roni alamat Gading Pringsewu (adik kandung dari istri kakak kandung Saksi) tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha untuk menggagalkan perdamaian atau merevisinya dengan yang Saksi tahu surat perdamaian itu setelah Saksi bawa tidak sesuai dengan kronologis kejadian, dibunyi surat perdamaian terjadinya perkelahian sedangkan kakak kandung Saksi saat itu tidak melakukan perlawanan sama sekali dan Kepala Pekon Kejadian atas nama Sdr. Murni tidak merasa tanda tangan serta kompensasi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan oleh keluarga pelaku terhadap kakak kandung Saksi itu tidak sesuai dengan luka yang diderita oleh kakak kandung Saksi tersebut ataupun kakak kandung Saksi saat itu diobatinya secara medis tidak sesuai dan maksimal dan itupun Saksi tahu bahwa kakak kandung Saksi saat itu tidak melaporkan kejadian peristiwa itu segera kepada pihak polisi khususnya Polsek Wonosobo, dan penyelesaian tersebut diketahui atau ditandatangani oleh Bhabinkamtibmas Pekon Kejadian atas nama Pak Agus, akhirnya Saksi berusaha untuk merevisi surat perdamaian tersebut yang mana difasilitasi atau dipertemukan oleh Unit Reskrim Polsek Wonosobo dan datang juga Pak Bhabin tepatnya pada hari Rabu 3 November 2021 sekira pukul 19.00 WIB, akan tetapi saat itu juga memang belum ada laporan pengaduan yang dibuat oleh kakak kandung Saksi. Selanjutnya tindakan yang Saksi lakukan berusaha merevisi surat perdamaian dan surat perdamaian yang telah Saksi revisi dan ketik sendiri itu tidak ada yang tanda tangan dari pihak pelaku itu sendiri maupun keluarga Saksi. Keesokan harinya tepatnya pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekira pukul 15.00 WIB, kakak kandung Saksi berusaha menelpon keluarga pelaku yang bernama Sdr. Bad untuk mau memfasilitasi kakak kandung Saksi untuk cek kesehatan dan saat itu yang Saksi tahu kondisi kakak kandung Saksi dalam keadaan tidak kunjung membaik ataupun tangan kanannya dalam keadaan bengkak, lalu kakak kandung Saksi dibawa oleh Terdakwa itu sendiri dan Sdr. Bad berobat ke tempat dr. Haidir yang beralamatkan di Kota Agung dan Saksi mengiringi dengan sepeda motor seorang diri. Sesampainya di sana yang Saksi minta kepada dokternya demi kebaikan kakak kandung Saksi yaitu disuntik tetanus dan diganti perban ternyata dokter berkata kepada Saksi tidak

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 12 - dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup dengan alasan tangan kanan kakak kandung Saksi masih dalam keadaan bengkok dan tidak ada obat tetanus di tempat itu dan dokter menyarankan untuk dibawa Rumah Sakit Islamic Kota Agung. Kami pun berangkat ke rumah sakit tersebut lalu sesampainya di sana kakak kandung Saksi diperiksa oleh petugas jaga dan disarankan kembali ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu akan tetapi kami tidak melanjutkan saran tersebut dan pulang ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, kakak kandung Saksi dibawa oleh keluarga Terdakwa bersama istri kakak kandung Saksi berobat ke Rumah Sakit Mitra Husada dan langsung pulang kembali ataupun tidak sampai diopname. Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi pulang kembali ke Jakarta tempat dimana Saksi bekerja sebagai security dan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.45 WIB, Saksi mendapatkan kabar dari adik kandung Saksi yang berada di kampung lewat komunikasi handphone yang mengatakan bahwa kakak kandung Saksi telah meninggal dunia, maka Saksi langsung segera pulang dan pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi mengantarkan bapak kandung Saksi untuk melaporkan kejadian penganiayaan hingga akhirnya kakak kandung Saksi meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu akibat luka robek di lengan tangan sebelah kanan untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa yang Saksi tahu dan setelah Saksi membaca hasil surat yang diberikan dari Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, kakak kandung Saksi tersebut meninggal dunia disebabkan oleh tetanus yang berawal dari luka robek akibat senjata tajam yang dilakukan oleh Terdakwa saat menganiaya kakak kandung Saksi yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, ada pihak dari keluarga pelaku yang datang dengan memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga ada surat perjanjian tentang perdamaian, namun Saksi sebagai anggota dari keluarga korban menolaknya tidak menerimanya, karena menurut Saksi surat perjanjian tentang perdamaian tersebut dibuat sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dan juga saat itu mengapa pihak dari keluarga pelaku baru datang saat korban sudah meninggal dunia;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian musyawarah tertanggal 4 November 2021 adalah benar surat perjanjian musyawarah yang Saksi buat;
- Bahwa setahu Saksi, hal lain mengapa sampai Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu ada perjanjian mengenai stempel terkait pengerjaan proyek di kampung, dan memang setahu sebelum kejadian penganiayaan ada juga ancaman terhadap korban;
- Bahwa Saksi mewakili keluarga korban sebenarnya membuka pintu maaf atas perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan, namun untuk memberikan efek jera dan jangan sampai kejadian serupa dialami orang lain biarlah proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa setahu Saksi 2 (dua) kali dari keluarga Terdakwa memberikan pengobatan kepada korban, yang pertama pada saat korban dibawa ke dr. Haidir, kemudian setelah itu hanya memberikan pil china untuk korban;
- Bahwa saat itu pihak dari keluarga pelaku datang dan ingin memberikan sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada saat sedang acara setelah tahlilan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

### 3. Saksi Nasrudin bin Satiri;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang telah menjadi korbannya ialah Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak, warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Supardi adalah Terdakwa Robiyadi bin Abdul Rosid;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, akan tetapi yang Saksi tahu langsung yaitu di saat korban sudah tersungkur ke tanah dan Saksi juga melihat Terdakwa dengan memegang senjata tajam jenis celurit menggunakan tangan sebelah kanannya berusaha berlari dari lokasi kejadian atau pergi ke arah SMA Negeri I Wonosobo yang beralamatkan di Umbul Pucung Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB, di saat Saksi bersama teman-teman Saksi

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 14 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lain hendak pulang selesai bekerja membuat rabat beton di Dusun II Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, tiba-tiba kami dikejutkan atau melihat korban bernama Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak telah tersungkur ke tanah dan yang Saksi lihat juga posisi Terdakwa Robiyadi bin Rasyid memegang senjata tajam jenis celurit dengan menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Terdakwa tersebut melarikan diri/kabur ke arah SMA Negeri I Wonosobo yang beralamatkan di Umbul Pucung Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. Melihat hal tersebut, Saksi bersama teman-teman yang lain berusaha untuk menolong korban, yang Saksi tahu saat itu korban mengalami luka pada lengan sebelah kanan, kemudian kami berusaha untuk mengangkat dan membawanya ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo untuk mendapatkan pertolongan pertama/perawatan medis akan tetapi saat itu dikarenakan sudah banyak yang menolong korban maka Saksi tidak ikut mengantarkannya ke puskesmas melainkan pulang ke rumah Saksi sendiri. Selang 1 (satu) hari Saksi membesuk atau melihat kondisi korban di rumahnya dan yang Saksi tahu korban dalam keadaan lengan tangan sebelah kanan diperban hingga akhirnya Saksi mengetahui korban meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saat diumumkan di speaker masjid terdekat dari rumah Saksi;

- Bahwa jarak pandang Saksi melihat kejadian pada saat korban sudah tersungkur ke tanah dan melihat posisi Terdakwa juga sedang memegang senjata tajam jenis celurit menggunakan tangan sebelah kanannya yaitu berjarak kurang lebih 15 (lima belas) meter;
- Bahwa saat itu karena jarak Saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter, dan menurut Saksi Terdakwa sebenarnya ingin melukai bagian perut korban, namun karena korban berusaha menangkis dengan tangan kanannya sehingga tangan korban yang terkena celurit dari Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi korban, karena Saksi menjenguk korban hanya satu kali setelah kejadian penganiayaan dan setahu Saksi posisi Terdakwa saat itu berada di samping korban saat melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



**4. Saksi Erwin bin Madtari**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang telah menjadi korbannya ialah Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak, warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban Sdr. Supardi adalah Terdakwa Robiyadi bin Abdul Rosid;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terhadap korban, Saksi berada di tempat pengerjaan pembuatan rabat beton di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut terhadap korban, karena posisi Saksi berbeda dari tempat kejadian penganiayaan, namun Saksi mendengar bunyi keributan lalu Saksi menuju ke lokasi keributan tersebut, kemudian Saksi melihat Sdr. Supardi alias Asep telah jatuh di tanah dan terdapat luka robek pada bagian lengan sebelah kanannya yang mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa jarak posisi Saksi dengan tempat kejadian sekira  $\pm 20$  (dua puluh) meter;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, Saksi langsung membalut luka robek di lengan tangan kanan korban dengan menggunakan kain handuk kecil dan setelah itu Saksi bersama dengan satu orang laki-laki yang tidak Saksi kenal langsung membawa Sdr. Supardi alias Asep dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Sirinng Betik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dan korban;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB, baik Saksi, korban dan pekerja-pekerja lain diberikan pekerjaan oleh Kepala Pekon Sdr. Murni untuk mengerjakan pembangunan rabat beton di Dusun II Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus. lalu sekira pukul 15.30 WIB, saat Saksi masih bekerja bersama dengan pekerja-pekerja lainnya Saksi mendengar ada suara keributan dari arah belakang tempat Saksi bekerja tersebut karena mendengar ada suara keributan tersebut, selanjutnya Saksi langsung menuju ke sumber suara keributan, yang mana setelah Saksi sampai di



sumber suara keributan tersebut yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Saksi bekerja sudah ramai orang-orang dan Saksi juga melihat korban yakni Sdr. Supardi alias Asep sudah jatuh atau tergeletak di atas tanah yang mana Saksi juga melihat pada bagian lengan sebelah kanan Sdr. Supardi alias Asep terdapat luka robek yang mengeluarkan darah, melihat hal tersebut selanjutnya Saksi langsung berusaha menolongnya dengan membalutkan kain handuk kecil ke bagian lukanya tersebut setelah selesai Saksi membalut lukanya tersebut selanjutnya Saksi bersama dengan satu orang laki-laki yang juga berada di lokasi kejadian namun tidak Saksi kenali identitasnya langsung membawa Sdr. Supardi alias Asep dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Siring Betik untuk mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut. hingga akhirnya yang Saksi ketahui saat ini, korban telah meninggal dunia dan permasalahan ini dilaporkan kepada Pihak Kepolisian Sektor Wonosobo untuk ditindaklanjuti dan yang mana Saksi menjadi saksi dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan seorang meninggal dunia tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdr. Supardi meninggal dunia, tetapi Saksi meyakini penyebabnya adalah karena adanya penganiayaan terhadap Sdr. Supardi alias Asep;
  - Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih motif garis-garis merk Factor adalah baju yang dipakai oleh Sdr. Supardi saat penganiayaan terjadi, sedangkan untuk 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm, saya baru mengetahuinya setelah polisi memberitahukan bahwa celurit tersebut digunakan pelaku untuk menganiaya korban;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 5. Saksi Murni bin Bastami

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan yang telah menjadi korbannya ialah Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak, warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Supardi yaitu Sdr. Robiyadi bin Rasyid warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan terhadap korban, saat itu Saksi sedang perjalanan dari Lampung Barat hendak pulang ke rumah Saksi yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan terhadap korban saat itu dari warga Saksi yaitu Sdr. Rudi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menghubungi Bhabinkamtibmas Pekon Kejadian Bripka Agus Setiawan yang menceritakan perihal peristiwa terjadinya penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku supaya segera datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa saat itu Saksi tidak langsung pulang dan menuju ke Puskesmas Siring Betik Wonosobo dan sesampainya di puskesmas ternyata korban sudah pulang, lalu Saksi menuju rumah korban untuk melihat kondisi dan ternyata benar dirinya mengalami luka dibagian lengan tangan sebelah kanan yang diakibatkan penganiayaan dilakukan oleh pelaku;
- Bahwa setahu Saksi korban saat itu bersama rekan-rekannya yang lain antara lain Sdr. Nas, Sdr. Sodri, Sdr. Rudi, Sdr. Samek, Sdr. Badri dan Sdr. Bastari semua warga Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, dan yang lain Saksi tidak ingat lagi, yang jelas saat itu mereka semua bekerja untuk membuat rabat beton di Dusun II Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan bekerja baru dimulai hari itu dan posisi korban saat itu Saksi pekerjaan sebagai mandor untuk mengawasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa menurut Saksi memang sebelumnya pelaku mendatangi Saksi di rumah dengan maksud dan tujuan ingin memborong pekerjaan rambat beton akan tetapi tidak Saksi perbolehkan dengan alasan apabila diborongkan dan itu sebagai tanggungjawab Saksi selaku kepala pekon siapa yang akan bertanggungjawab nantinya dan Saksi juga menolaknya dengan baik-baik dan menyampaikan kepada pelaku bahwa kalau mau kerjakan silahkan dan tujuan Saksi sebenarnya biar sama-sama yang lain ikut merasakan pekerjaan pembuatan rambat beton tersebut dengan istilah kasarnya semua merasakan dapat uang rokok;
- Bahwa setahu Saksi antara korban dengan pelaku yaitu tidak mempunyai masalah pribadi atau dendam sebelumnya dan untuk korban mempunyai

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 18 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepribadian yang baik dan tidak membuat masalah makanya dari itu Saksi tunjuk korban untuk mendadi Kadus II Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sedangkan untuk pelaku memang sering membuat onar atau masalah di kampung yang dimaksud antara lain mengamuk-ngamuk di Balai Pekon atas permasalahan kurang cepat dibagi BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan membacok warga Pekon Padang Manis akan tetapi permasalahan diselesaikan oleh kakak kandung pelaku. Saat permasalahan itu dilakukan oleh pelaku bukan pada saat Saksi menjadi Kepala Pekon. Akan tetapi sebelum terjadinya peristiwa penganiayaan tepatnya pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB, pelaku sempat menelpon korban dan itupun Saksi dengar dikarenakan saat itu posisi sedang bersama dengan korban di tempat cukur rambut, yang mana pelaku menyampaikan kepada korban pakai bahasa Lampung *"Anak Haram Bapak Saya, Laju koh kuti kerja jemoh, kuti haga kupagas-pagas unyin"* yang artinya *"Anak Haram Bapak Saya, besok kerja itu dilanjutin, saya tusuk-tusuk semua "*, yang mana saat itu posisi handphone korban diloudspeaker sehingga Saksi mendengar ancaman pelaku. Saat itu tindakan yang Saksi lakukan adalah memerintah Sekdes Pekon Kejadian an. Sdr. Sahrudi Alias Samek melalui pesan singkat whatsapp yang mana isi pesannya yaitu *"bilang sama Robi saya tidak tahu menahu yang kerja besok kerja harus aman kalau terjadi apa-apa dengan pekerja lawannya Robi hukum dan saya laporkan"* dan Saksi juga memberikan nasehat kembali kepada para pekerja pembuatan rabat beton agar berhati-hati dalam bekerja;

- Bahwa permasalahan antara pelaku dan korban dipicu dikarenakan ketidakterimaan pelaku tidak memborong pekerjaan rabat beton di Dusun II Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus sehingga korban yang menjadi sasaran pelaku yang sebelumnya terjadi pengancaman terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku sebelumnya melalui via komunikasi handphone;
- Bahwa menurut Saksi korban meninggal dunia akibat luka penganiayaan yang di alaminya karena kondisi korban semakin memburuk dengan tangan kanannya membengkak dan korban meninggal dunia setelah di opname di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira jam 16.30 WIB;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus tempat terjadinya penganiayaan terhadap korban Sdr.

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 19 - dari 44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supardi dan pelaku yang masih merupakan warga Saksi, tidak pernah menyarankan upaya perdamaian;

- Bahwa dalam hal ini Saksi merasa dirugikan dengan adanya tandatangan dan cap stempel Saksi sebagai Kepala Pekon, karena Saksi merasa tidak pernah menandatangani dan memberikan cap stempel Saksi pada surat perjanjian perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan pendapat Ahli yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Ahli dr. Gunawan Wanas, S.Pb bin H. Wanas** sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik tanggal 6 Desember 2021 dan tanggal 12 Januari 2022, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Saya melakukan pemeriksaan medis terhadap Sdr. Supardi Bin Rajak bersama perawat dan asisten (team) tersebut yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira jam 10.00 WIB di Poliklinik Bedah Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu di Jenderal Ahmad Yani No. 14 Pringsewu-Lampung dan oleh saya dan team dianjurkan untuk dilakukan tindakan operasi, penjahitan dan perbaikan/repair luka karena ada tanda-tanda infeksi akan tetapi pada saat itu pasien didampingi keluarga ingin terlebih dahulu mengurus BPJS hingga kemudian pulang kembali atau belum dirawat inap. Pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira jam 09.00 WIB Sdr. Supardi Bin Rajak datang kembali ke Poliklinik didampingi oleh keluarga dan sekira jam 15.00 WIB, pasien dilakukan tindakan operasi di Ruang Bedah/Kamar Operasi yaitu tindakan yang kami lakukan antara lain pembersihan luka jahitan yang sudah ada kita buka, setelah dibuka ditemukan nanah lebih kurang 300 cc kemudian ada sisa-sisa darah atau pembekuan darah, jaringan-jaringan yang sudah tidak bagus atau mati kemudian digunting atau dibuang dan selanjutnya kami cuci sampai bersih menggunakan cairan NaCL dan H2O2 kemudian setelah tidak ada tanda-tanda pendarahan atau lukanya sudah bersih, luka pasien tersebut kami tutup lagi dengan cara menjahitnya sampai kekulit kemudian setelah itu diberikan "drain" untuk menyalurkan kalau ada sisa-sisa darah atau nanah. Setelah operasi pasien dirawat selama 2 (dua) hari hingga pada hari

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 20 - dari 44



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 07 November 2021 sekira jam 13.00 WIB, pasien pulang dibawa oleh keluarganya. Pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 sekira jam 10.00 WIB, pasien kembali kontrol di Poliklinik Bedah dengan kondisi luka jahitan tampak kering atau tidak ada nanah dan darah namun masih agak bengkak kemudian dilakukan pengangkatan jahitan selang seling atau setengah kemudian tindakan yang kami lakukan yakni memberikan obat antibiotik (obat mencegah infeksi atau membunuh kuman) dan analgetik (obat pereda nyeri) dan setelah itu pasien kembali pulang bersama keluarganya. Pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira jam 09.00 WIB, pasien kembali lagi di rawat kemudian saat saya melakukan visit terhadap pasien dan pasien saat itu dalam keadaan sadar namun mengeluhkan susah buka mulut (trismus), kaku kuduk/leher, perut terasa tegang/keram dan seluruh badan kaku dan apabila mendengar suara yang keras atau cahaya yang terang maka pasien mengalami kejang rangsang dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis makan pasien tersebut didiagnosa mengalami tetanus. Setelah dirawat 1 (satu) hari lebih tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 WIB, pasien meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu sesuai dengan Surat Kematian yang diberikan oleh Pihak Rumah sakit kepada keluarganya;

- Dapat saya jelaskan bahwa yang dimaksud dengan tetanus tersebut yakni suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman *Clostridium Tetani* yang mana penyakit ini dapat disebabkan karena luka yang dalam/kotor dan dapat berakibat kematian;
- Dapat saya jelaskan bahwa selain akibat dari tetanus tersebut tidak ada penyakit lain atau penyakit bawaan yang diderita oleh pasien tersebut;
- Menurut pendapat saya tetanus yang dialami oleh korban Supardi Bin Rajak yaitu memang benar diakibatkan oleh luka yang dideritanya yakni luka pada bagian lengan sebelah kanan yang akhirnya saya saat ini ataupun pemeriksaan sebelumnya mengetahui dari Pihak Kepolisian Sektor Wonosobo selaku yang memeriksa diri saya bahwa luka tersebut dialami oleh korban akibat penganiyaan yang dilakukan oleh pelaku atas nama Sdr. Robiyadi Bin Abdul Rosid yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira jam 15.30 WIB di

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 21 - dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus atau setidaknya di Wilayah Hukum Polsek Wonosobo Polres Tanggamus dan keterangan saya saat ini diperkuat dengan keterangan saya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebelumnya yakni pada poin pertanyaan nomor 06 (enam);

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum.** sebagaimana keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli oleh Penyidik tanggal 14 Januari 2022, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Suatu perbuatan dikatakan merupakan tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Ada subjek hukum (orang yang bertanggung jawab);
  - b. Ada perbuatan (perbuatan aktif atau pasif);
  - c. Bersifat melawan hukum (ada yang melarang dan mewajibkan);
  - d. Mampu ada kesalahan (baik sengaja maupun lupa);
  - e. Mampu dipertanggungjawabkan (tidak ada alasan penghapus pidana baik alas pembeda maupun alasan pemaaf);
- Dalam Teori Pidana untuk menentukan kesalahan seseorang ada 2 (dua) jenis kesalahan yaitu sengaja atau dolus dan culpa.

**a. Sengaja atau Dolus**

untuk menentukan kesengajaan ada 2 (dua) teori :

- Teori Kehendak Intinya Kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam rumusan undang-undang dan tujuan tersebut tercapai yang dikehendaki pembuat;
- Teori Pengetahuan  
Sengaja berarti dapat dimengerti berdasarkan pemikirannya atau dapat membayangkan berdasarkan pengetahuannya akan timbul akibat perbuatannya dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi;

Berdasarkan kedua teori tersebut diatas, ada 2 (dua) jenis kesengajaan yaitu antara lain:

1. Teori kehendak melahirkan 2 (dua) jenis kesengajaan yaitu:
  - a. Kesengajaan sebagai maksud atau sengaja dengan maksud yaitu si pembuat menghendaki akibat yang memang dituju dan akibat tersebut benar-benar terjadi;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 22 - dari 44



Dalam Rumusan undang-undang pidana jenis kesengajaan tersebut masuk dalam tindak pidana sengaja atau bahkan rencana;

- b. Kesengajaan dengan sadar kepastian atau sengaja dengan kepastian yaitu si pembuat mengetahui dan menyadari akan menimbulkan akibat;

2. Teori pengetahuan yaitu:

Berdasarkan teori pengetahuan melahirkan bentuk kesengajaan dengan sadar kemungkinan atau sering disebut sebagai sengaja dengan kemungkinan, apabila si pembuat dapat membayangkan atau berdasarkan pengetahuannya kemungkinan akan menimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut dan ternyata akibat tersebut benar-benar terjadi;

**b. Culpa / Kealpaan;**

Yaitu kesalahan pada umumnya, tetapi dalam ilmu pengetahuan mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu kurang berhati-hati atau karena kecerobohnya atau keteledorannya, sehingga berakibat tidak disengaja terjadi;

- Dalam teori hukum pidana tidak selalu orang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana, karena ada 2 (dua) alasan penghapus pidana sehingga si pelaku tidak mempunyai kesalahan karena sifat melawan hukumnya perbuatan dihapuskan dua alasan penghapus pidana tersebut yaitu:

1. Alasan pemaaf: dalam hal ini berasal dari internal si pelaku atau diri pelaku sehingga perbuatannya dimaafkan secara hukum hal ini dimaksud dalam pasal 44 dan 49 ayat 2 KUHP;
2. Alasan pemaaf: dalam hal ini berasal dari internal si pelaku atau diri pelaku sehingga perbuatannya dimaafkan secara hukum hal ini dimaksud dalam pasal 44 dan 49 ayat 2 KUHP;

Alasan Pembena: berasal dari luar si pelaku, sifat melawan hukum perbuatannya dihapus karena undang-undang, hal ini dapat dilihat sebagai dimaksud dalam pasal 48, 49 ayat 1, 50 dan 51 KUHP;

*Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 23 - dari 44*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Supardi terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mengakibatkan Sdr. Supardi meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa sampai tega menganiaya korban tersebut yakni karena terkait masalah pekerjaan proyek pembuatan jalan rabat beton Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana permasalahannya bermula karena Terdakwa kesal atau marah terhadap korban yang telah berbohong mengatakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon belum akan dimulai dan bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut belum dibeli juga, namun ternyata sesudah itu Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon tersebut sudah dimulai pengerjaannya dan bahan-bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut telah dibeli, dari situlah kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang telah berbohong kepada Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadap-hadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan kanan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat itu langsung jatuh tersungkur ketanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 24 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah jatuh tersengkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut;

- Bahwa awalnya saat itu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat menuju ke kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Azan Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa menelpon korban dengan maksud untuk menanyakan kepada korban mengenai masalah pengerjaan jalan rabat beton pekon yakni saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban *"itu pengerjaan jalan rabat pekon udah dimulai apa belum"* dan dijawab korban saat itu *"saya gak tau saya baru bangun tidur"* kemudian saya bertanya lagi *"materialnya udah dibeliin belum"* dijawab oleh korban *"tidak tahu"* Terdakwa jawab lagi *"yaudah kalau gitu"*. Dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kekebun milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang dari kebun milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian saat di perjalanan pulang yakni sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mampir ke tempat pengerjaan jalan rabat beton pekon dan Terdakwa melihat saat itu sudah ada yang bekerja, lalu Terdakwa juga melihat ada korban, kemudian Terdakwa menghampiri korban tersebut dan disitulah awalnya terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut yang mana awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban tersebut yang mana saat itu cekcok antara Terdakwa dengan korban yakni Terdakwa mengatakan kepada korban *"kenapa kok kata kamu belum mulai kerja tapi nyatanya ini udah mulai kerja"* namun saat itu korban tidak menjawab apapun kepada Terdakwa lalu dari situlah Terdakwa langsung emosi atau kesal hingga akhirnya Terdakwa menganiaya korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadap-hadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 25 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian lengan tangan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat itu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan telah jatuh tersungkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut ke arah sekolah atau SMA N 1 Wonosobo. Selanjutnya setelah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa tidak berani keluar rumah dan bersembunyi di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan Terdakwa juga menceritakan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Aspian, kemudian mendengar hal tersebut setahu Terdakwa kakak kandung Terdakwa berusaha untuk menemui korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban tersebut secara kekeluargaan, hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kakak kandung Terdakwa berkunjung ke rumah korban dengan maksud dan tujuan kami datang saat itu untuk meminta maaf kepada korban dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu kami sepakat untuk berdamai atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan korban untuk berobat untuk mengecek lukanya tersebut yakni masing-masing pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Klinik Al Hafa Madika Kota Agung, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Klinik Al Hafa Madika Kota Agung yang mana saat itu korban disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, kemudian kami langsung menuju ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung karena penjelasan dari Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, bahwa luka korban saat itu sudah mengalami infeksi dan dianjurkan atau ditangani di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, kemudian setelah mendapat penjelasan karena hari sudah malam kami langsung pulang. Lalu selanjutnya yang Terdakwa tahu keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu oleh saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Bad yang mana setahu Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu korban setelah berobat tersebut kembali lagi pulang ke rumahnya, kemudian setahu saya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 korban dibawa berobat kembali ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang mana setahu Terdakwa saat itu korban dirawat inap atau diopname. Hingga akhirnya yakni pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Sdr. Supardi meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan Terdakwa pun merasa takut hingga akhirnya melarikan diri atau kabur ke kebun dan selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri ke Tangerang. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian Sektor Wonosobo dengan didampingi oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Aspian bin Abdul Rosid dan paman kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Munzairi bin Mahaludin di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya korban Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga diri apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan saat Terdakwa pergi ataupun pulang dari kebun;
- Bahwa celurit tersebut sebelumnya Terdakwa letakan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut dari sarungnya kemudian Terdakwa mengayunkan celurit tersebut ke arah korban dan celurit tersebut Terdakwa sabetkan ke arah korban dengan tujuan untuk melukai korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, saat itu korban tidak melakukan perlawanan apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan keesokan harinya Terdakwa langsung ke rumah korban, dengan tujuan untuk menjenguk sekaligus meminta maaf kepada korban secara langsung;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban dan keluarga korban;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 27 - dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih motif garis-garis merk Factor merupakan baju yang digunakan korban sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  (dua puluh) cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co) merupakan milik Terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa saat itu memang ada pernyataan bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa bertanggungjawab dan akan menanggung semua biaya rumah sakit untuk perawatan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, tindak lanjut Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk keluarga korban terutama untuk anak-anak yang telah ditinggalkan korban (Sdr. Supardi) adalah baik Terdakwa dan keluarga akan berusaha menyekolahkan anak-anak korban (Sdr. Supardi) dan akan saling menjaga silaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkan, serta akan membantu keluarga korban baik materil ataupun inmateril semampu Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- Bahwa sudah ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan korban tanggal 31 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Pekon dan bhabinkantibmas serta perwakilan dari pihak keluarga korban;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang meringankan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Widiyah Astuti**, keterangannya di bawa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini yakni Saksi sebagai istri korban penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang bernama Robiyadi;
- Bahwa terkait kejadian penganiayaan tersebut saat itu Saksi baru pulang dari sawah dan melihat suami Saksi terluka lengan tangan kanannya yang dilakukan oleh pelaku Robiyadi;
- Bahwa Saksi sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang pertama berumur 19 (sembilan belas) tahun, yang kedua berumur 17 (tujuh belas) tahun, dan yang terakhir berumur 5 (lima) tahun;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 28 - dari 44

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saat itu setelah kejadian penganiayaan terhadap korban, baik pelaku dan keluarganya mengantarkan korban ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dan pengobatan dan bertanggung jawab membiayai semua perawatan dan pengobatan di rumah sakit yang dijalani oleh korban;
  - Bahwa setelah korban meninggal dunia, keluarga pelaku memberi bantuan moril ataupun materil kepada Saksi sebagai istri korban yang ditinggalkan dan anak-anak Saksi;
  - Bahwa harapan Saksi, dari awal kejadian penganiayaan terhadap korban bahwa Saksi tidak akan menuntut apa-apa, karena memang kejadian ini sudah terjadi, tetapi Saksi memikirkan masa depan anak-anak Saksi dan Saksi berharap baik pelaku ataupun dari pihak keluarga yang mewakili mau membantu Saksi baik secara moril ataupun materil untuk masa depan anak-anak Saksi;
  - Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara korban dan pelaku setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku Robiyadi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 2. Saksi Sahranik;

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Kematian saat meninggalnya korban penganiayaan yang dilakukan oleh Sdr. Robiyadi;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah meninggalnya korban Sdr. Supardi, Saksi yang mengurus terkait sewa menyewa sarana dan prasarana untuk mengurus orang yang sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, ketika korban meninggal dunia, pihak keluarga pelaku selalu memberikan santunan kepada keluarga korban sampai 7 (tujuh) hari meninggalnya korban;
- Bahwa setahu Saksi sudah ada perdamaian antara korban dan pelaku karena memang keluarga pelaku selalu datang untuk memberikan santunan kepada keluarga korban dan santunan tersebut diterima dengan baik oleh keluarga korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

## 3. Saksi Badri;

- Bahwa setahu Saksi semenjak sehari setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan pelaku Robiyadi terhadap korban Sdr. Supardi, Saksi yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfasilitasi antara korban dan pelaku untuk berdamai dan menjenguk korban penganiayaan di rumahnya;

- Bahwa kondisi korban saat itu lengan tangan sebelah kanannya terluka;
- Bahwa setelah beberapa hari Saksi melihat tangan lengan tangan kanan korban bengkak, lalu kakak pelaku saat itu menyarankan langsung dibawa ke dokter untuk perawatan dan pengobatan dengan semua biaya ditanggung oleh keluarga pelaku. Kemudian karena keadaan korban semakin memburuk korban langsung dibawa ke rumah sakit dengan diantar oleh keluarga pelaku, lalu sesampainya di rumah sakit, luka korban bekas celurit tersebut dibuka dan dilakukan operasi, kemudian setelah korban menjalani perawatan dan pengobatan di rumah sakit, korban sudah merasa enakan, diijinkan pulang oleh pihak rumah sakit dan tidak dirawat inap, lalu korban segera pulang dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, dalam perjalanan pulang keluarga pelaku mampir ke apotik untuk membeli obat jenis pil dari cina 3 (tiga) buah dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian korban langsung meminum obat tersebut, lalu sekira ± 15 (lima belas) menit setelah meminum obat tersebut, korban merasa sembuh;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban sekira 4 (empat) hari setelah dari rumah sakit, badan korban sudah kaku dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, lalu sesampainya di rumah sakit tersebut korban langsung dilakukan pemeriksaan oleh perawat, lalu perawat setelah melakukan pemeriksaan dan mengatakan bahwa dengan keadaan korban tersebut perawat mengambil tindakan memasukan obat sekira 12 (dua belas) buah karena ditakutkan luka tersebut makin memburuk. Kemudian keluarga pelaku yakni kakak pelaku menyanggupi semua biaya rumah sakit dan setelah itu korban juga membaik. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi pulang dan sampai di rumah Saksi sekira pukul 16.00 WIB, lalu Saksi mendapat kabar bahwa korban meninggal dunia pada pukul 16.30 WIB;
- Bahwa menurut Saksi, korban meninggal dunia karena luka lengan tangan kanan korban memburuk dan korban mengalami tetanus;
- Bahwa setelah korban meninggal dunia, sepengetahuan Saksi, keluarga pelaku selalu memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara korban dan pelaku sudah ada perdamaian karena pelaku sendiri sudah meminta maaf kepada korban secara langsung;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 30 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih garis-garis merk factor;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  cm.
- 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda;
- 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Surat Visum et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: 440/5502/25/2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka sobek akibat benda tajam yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh;
- Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian: 45/RSMH-SKK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Sdr. SUPARDI Bin RAJAK menyatakan bahwa Sdr. SUPARDI Bin RAJAK meninggal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh penyakit khusus (tetanus);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Supardi terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mengakibatkan Sdr. Supardi meninggal dunia;
- Bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa sampai tega menganiaya korban tersebut yakni karena terkait masalah pekerjaan proyek pembuatan jalan rabat beton Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana permasalahannya bermula karena Terdakwa kesal atau marah terhadap korban yang telah berbohong mengatakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekan belum akan dimulai dan bahan material untuk

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 31 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut belum dibeli juga, namun ternyata sesudah itu Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon tersebut sudah dimulai pengerjaannya dan bahan-bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut telah dibeli, dari situlah kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang telah berbohong kepada Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan kanan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat itu langsung jatuh tersungkur ketanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan telah jatuh tersengkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut;
- Bahwa awalnya saat itu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB sebelum Terdakwa berangkat menuju ke kebun milik Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Azan Pekon Balak Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, Terdakwa menelpon korban dengan maksud untuk menanyakan kepada korban mengenai masalah pengerjaan jalan rabat beton pekon yakni saat itu Terdakwa menanyakan kepada korban *"itu pengerjaan jalan rabat pekon udah dimulai apa belum"* dan dijawab korban saat itu *"saya gak tau saya baru bangun tidur"* kemudian saya bertanya lagi *"materialnya udah dibeliin belum"* dijawab oleh korban *"tidak tahu"* Terdakwa jawab lagi *"yaudah kalau gitu"*. Dan kemudian setelah itu Terdakwa langsung berangkat menuju kekebun milik Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang dari

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 32 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun milik Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, kemudian saat di perjalanan pulang yakni sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mampir ke tempat pengerjaan jalan rabat beton pekon dan Terdakwa melihat saat itu sudah ada yang bekerja, lalu Terdakwa juga melihat ada korban, kemudian Terdakwa menghampiri korban tersebut dan disitulah awalnya terjadi penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut yang mana awalnya terjadi cekcok mulut antara Terdakwa dengan korban tersebut yang mana saat itu cekcok antara Terdakwa dengan korban yakni Terdakwa mengatakan kepada korban *"kenapa kok kata kamu belum mulai kerja tapi nyatanya ini udah mulai kerja"* namun saat itu korban tidak menjawab apapun kepada Terdakwa lalu dari situlah Terdakwa langsung emosi atau kesal hingga akhirnya Terdakwa menganiaya korban tersebut dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadap-hadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan tangan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat itu langsung jatuh tersungkur ke tanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan telah jatuh tersungkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut ke arah sekolah atau SMA N 1 Wonosobo. Selanjutnya setelah terjadi peristiwa penganiayaan tersebut Terdakwa tidak berani keluar rumah dan bersembunyi di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus dan Terdakwa juga menceritakan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap korban tersebut kepada kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Aspian, kemudian mendengar hal tersebut setahu Terdakwa kakak kandung Terdakwa berusaha untuk menemui korban untuk menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban tersebut secara kekeluargaan, hingga kemudian pada hari Minggu

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 33 - dari 44

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan kakak kandung Terdakwa berkunjung ke rumah korban dengan maksud dan tujuan kami datang saat itu untuk meminta maaf kepada korban dan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan yang mana dapat Terdakwa jelaskan bahwa pada saat itu kami sepakat untuk berdamai atau menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengantarkan korban untuk berobat untuk mengecek lukanya tersebut yakni masing-masing pada hari Senin tanggal 1 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB di Klinik Al Hafa Madika Kota Agung, kemudian pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Klinik Al Hafa Madika Kota Agung yang mana saat itu korban disarankan untuk dirujuk ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, kemudian kami langsung menuju ke Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung karena penjelasan dari Rumah Sakit Batin Mangunang Kota Agung, bahwa luka korban saat itu sudah mengalami infeksi dan dianjurkan atau ditangani di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu, kemudian setelah mendapat penjelasan karena hari sudah malam kami langsung pulang. Lalu selanjutnya yang Terdakwa tahu keesokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 korban dibawa berobat ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu oleh saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Bad yang mana setahu Terdakwa saat itu korban setelah berobat tersebut kembali lagi pulang ke rumahnya, kemudian setahu saya keesokan harinya yakni pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 korban dibawa berobat kembali ke Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu yang mana setahu Terdakwa saat itu korban dirawat inap atau diopname. Hingga akhirnya yakni pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendapat informasi bahwa korban Sdr. Supardi meninggal dunia di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan Terdakwa pun merasa takut hingga akhirnya melarikan diri atau kabur ke kebun dan selanjutnya Terdakwa berangkat seorang diri ke Tangerang. Hingga akhirnya pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri kepada Pihak Kepolisian Sektor Wonosobo dengan didampingi oleh kakak kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Aspian bin Abdul Rosid dan paman kandung Terdakwa yang bernama Sdr. Munzairi bin Mahaludin di Pekon Gisting Bawah Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 34 - dari 44

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Wonosobo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa yang telah menganiaya korban Sdr. Supardi alias Asep bin Rajak hingga menyebabkan korban meninggal dunia yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa celurit untuk berjaga-jaga atau untuk menjaga diri apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan saat Terdakwa pergi ataupun pulang dari kebun;
- Bahwa celurit tersebut sebelumnya Terdakwa letakan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu Terdakwa mencabut dari sarungnya kemudian Terdakwa mengayunkan celurit tersebut ke arah korban dan celurit tersebut Terdakwa sabetkan ke arah korban dengan tujuan untuk melukai korban;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban tersebut, saat itu korban tidak melakukan perlawanan apapun terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan penganiayaan keesokan harinya Terdakwa langsung ke rumah korban, dengan tujuan untuk menjenguk sekaligus meminta maaf kepada korban secara langsung;
- Bahwa 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih motif garis-garis merk Factor merupakan baju yang digunakan korban sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna cokelat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co) merupakan milik Terdakwa saat kejadian penganiayaan;
- Bahwa saat itu memang ada pernyataan bahwa Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa bertanggungjawab dan akan menanggung semua biaya rumah sakit untuk perawatan korban;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui bahwa korban telah meninggal dunia, tindak lanjut Terdakwa dan keluarga Terdakwa untuk keluarga korban terutama untuk anak-anak yang telah ditinggalkan korban (Sdr. Supardi) adalah baik Terdakwa dan keluarga akan berusaha menyekolahkan anak-anak korban (Sdr. Supardi) dan akan saling menjaga silaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkan, serta akan

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 35 - dari 44



membantu keluarga korban baik materil ataupun inmateril semampu Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- Bahwa sudah ada surat perjanjian perdamaian antara Terdakwa dan korban tanggal 31 Oktober 2021 yang diketahui oleh Kepala Pekon dan bhabinkantibmas serta perwakilan dari pihak keluarga korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: 440/5502/25/2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka sobek akibat benda tajam yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian: 45/ RSMH-SKK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Sdr. SUPARDI Bin RAJAK menyatakan bahwa Sdr. SUPARDI Bin RAJAK meninggal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh penyakit khusus (tetanus);
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

Primair : Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidairitas: Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

**1. Barang siapa;**



**2. Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Robiyadi bin Abdul Rosid yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat, jika perbuatan itu mengakibatkan kematian”;**

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang



mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI mati adalah didefinisikan sebagai 'sudah hilang nyawanya; tidak bernyawa; tidak pernah hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Supardi terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mengakibatkan Sdr. Supardi meninggal dunia;

Menimbang, bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa sampai tega menganiaya korban tersebut yakni karena terkait masalah pekerjaan proyek pembuatan jalan rabat beton Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana permasalahannya bermula karena Terdakwa kesal atau marah terhadap korban yang telah berbohong mengatakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon belum akan dimulai dan bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut belum dibeli juga, namun ternyata sesudah itu Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon tersebut sudah dimulai pengerjaannya dan bahan-bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut telah dibeli, dari situlah kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang telah berbohong kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  (dua puluh) cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan kanan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat





itu langsung jatuh tersungkur ketanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan telah jatuh tersengkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dikarenakan saat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi saat itu Terdakwa dan Korban saling berhadap-hadapan lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm$  20 (dua puluh) cm yang mengakibatkan lengan tangan sebelah kanan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan kanan, oleh karenanya berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diatur, dengan memperhatikan unsur kedua dalam dakwaan Primair, Majelis Hakim berpendapat serta memperoleh keyakinan bahwa unsur kedua dalam Pasal ini tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan Subsidiar ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

*Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 39 - dari 44*



## Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”;

Menimbang, bahwa “menganiaya” adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (HR. 25 Juni 1894) (Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 212);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan, “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. (Adami Chazawi, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 93-96);

Menimbang, bahwa penganiayaan disini harus dengan unsur kesengajaan;

Menimbang, bahwa menurut KBBI mati adalah didefinisikan sebagai 'sudah hilang nyawanya; tidak bernyawa; tidak pernah hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban Supardi terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa permasalahan yang menyebabkan Terdakwa sampai tega menganiaya korban tersebut yakni karena terkait masalah pekerjaan proyek pembuatan jalan rabat beton Pekon Kejadian Kec. Wonosobo Kab. Tanggamus, yang mana permasalahannya bermula karena Terdakwa kesal atau marah terhadap korban yang telah berbohong mengatakan kepada Terdakwa sebelumnya bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon belum akan dimulai dan bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut belum dibeli juga, namun ternyata sesudah itu Terdakwa mengetahui bahwa pengerjaan jalan rabat beton pekon tersebut sudah dimulai pengerjaannya dan bahan-bahan material untuk pembuatan jalan rabat beton pekon tersebut telah dibeli, dari situlah kemudian Terdakwa merasa kesal terhadap korban yang telah berbohong kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan bersarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  (dua puluh) cm;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban yaitu Terdakwa terlebih dahulu mengeluarkan senjata tajam jenis celurit dari selipan pinggang sebelah kiri yang mana posisi kami saat itu saling berhadapan-lalu karena Terdakwa sudah dalam keadaan emosi terhadap korban, seketika itu Terdakwa langsung mengayunkan celurit tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa arahkan kearah lengan tangan sebelah kanan korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian setelah mengenai lengan tangan sebelah kanan korban celurit tersebut Terdakwa tarik hingga mengakibatkan korban menderita luka robek atau menganga pada bagian lengan kanan sebelah kanannya tersebut hingga mengeluarkan darah dan korban juga saat itu langsung jatuh tersungkur ketanah. Melihat korban sudah dalam keadaan luka dan telah jatuh tersengkur itu serta korban juga berusaha berteriak minta tolong kepada orang di sekitar kejadian, kemudian Terdakwa saat itu langsung melarikan diri/kabur meninggalkan korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Unit Pelaksanaan Teknis Puskesmas Siring Betik Nomor: 440/5502/25/2021 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 16.00 WIB dan dikeluarkan pada tanggal 22 November 2021, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa terdapat luka sobek akibat benda tajam yang menyebabkan gangguan fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Medis Penyebab Kematian Nomor Urut Pencatatan Kematian: 45/ RSMH-SKK/XI/2021 tanggal 17 November 2021 atas nama Sdr. SUPARDI Bin RAJAK menyatakan bahwa Sdr. SUPARDI Bin RAJAK meninggal pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 pukul 16.30 Wib yang disebabkan oleh penyakit khusus (tetanus);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang mengakibatkan korban Supardi meninggal dunia, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun

*Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 41 - dari 44*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih garis-garis merk factor, yang telah disita dan diketahui milik Korban, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Sulmi bin Rajak, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  cm, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda, 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co, yang telah disita dan diketahui merupakan alat dan pakaian yang digunakan untuk melakukan perbuatannya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban sebagaimana surat kesepakatan perdamaian terlampir;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 42 - dari 44



sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Robiyadi bin Abdul Rosid**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Robiyadi bin Abdul Rosid**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan pendek berkerah warna putih garis-garis merk factor;  
**dikembalikan kepada keluarga korban yaitu saksi SULMI Bin RAJAK;**
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu dan sarung kulit warna coklat dengan ukuran panjang  $\pm 20$  cm.
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna hijau motif garis-garis warna merah muda;
  - 1 (satu) potong celana panjang levis warna hitam merk/type Levis Strauss & Co;

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 43 - dari 44





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Dhinda Ratri Putristira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.**

**Ari Qurniawan, S.H., M.H.**

**Murdian, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Epita Indarwati, S.H.**

Putusan Nomor 78/Pid.B/2022/PN Kot – Halaman - 44 - dari 44